



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jl A.Yani 11841

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Surat Keterangan Binaan UMKM

No. SK :

Persyaratan


1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
3. Pas Photo 3*4 dan 2*3 masing -masing 2 lembar
4. Contoh produk
5. Mengisi Form Isian dan
6. Materai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jl A.Yani 11841

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
2. Pelaksana menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika sudah lengkap maka pelaksana mencetak draft surat keterangan binaan UMKM
3. Kasi menerima, memeriksa dan memaraf Surat Keterangan Binaan UMKM
4. Kabid menerima, memeriksa dan memaraf Surat Keterangan Binaan UMKM
5. Sekdis menerima, memeriksa dan memaraf Surat Keterangan Binaan UMKM
6. Kepala Dinas menerima, dan menandatangani Surat Keterangan Binaan UMKM
7. Surat Keterangan Binaan UMKM diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jl A.Yani 11841

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Binaan UMKM

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : diskopukm.bekasikota@gmail.com
3. Website ; <https://dkukm.bekasikota.go.id>
4. Datang langsung ke Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Jl A Yani No 1 Kota Bekasi